



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Cbd

Pada hari Jumat, Tanggal 15 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibadak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11 , alamat JL. SILIWANGI NO. 3 CICURUG, Kelurahan Cicurug, Cicurug, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasanya HEREN WILAKSANA, SH, Legal BPR Nusantara Bona Pasogit 11 berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

RADITYA SUNKAWA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Strata I, alamat KP CIMANGGU RT 01/06 CIHEULANG TONGGOH, Desa Ciheulang Tonggoh, Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 12 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Cbd, tertanggal 31 Januari 2023 dimana PT BPR Nusantara yang diwakili oleh tuan YULIUS TRI HARYANTO, SE selaku Direktur Utama selaku Penggugat dengan Tuan RADITA SUNKAWA selaku Tergugat dan Ibu EUIS DARNIAH selaku Turut Tergugat ;



2. Bahwa para pihak sepakat nominal pelunasan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa batas waktu pelunasan yang disepakati selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Oktober 2023 ;
4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2023, Tergugat yang diwakili oleh istri melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), bukti terlampir ;
5. Bahwa selama jangka waktu yang disepakati berjalan, Tergugat dapat melakukan pembayaran secara bertahap / cicilan sampai dengan total pelunasan diatas sesuai dengan waktu yang disepakati bersama, sehingga sisa keseluruhan sejumlah Rp. 100.000.000- (Seratus juta rupiah) ;
6. Apabila pelunasan telah terealisasi, Penggugat akan menyerahkan kembali agunan kredit sesuai dengan pokok perkara gugatan ;
7. Apabila isi kesepakatan diatas tidak selesai sampai dengan waktu yang telah disepakati, maka Penggugat dalam hal ini PT BPR Nusantara Bona Pasofit !1 akan melakukan upaya permohonan eksekusi terhadap jaminan sesuai dengan pokok perkara gugatan yang dimohonkan di Pengadilan Negeri Cibadak ‘

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/ dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2. 232.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari JUMAT, Tanggal 15 September 2023, oleh kami, RAYS HIDAYAT, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDY WILLIAM PERMATA, SH, MH dan FERDY, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SITI JULIAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI JULIAWATI, S.H.

Perincian biaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya proses : Rp. 50.000,-
 - Biaya panggilan : Rp. 2.112.000,-
 - PNBP : Rp. 20.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 2.232.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)